



PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara Praperadilan dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fatimah Binti Sulaiman, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ishak, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR) yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/RADAR/SKK/IX/2022 tanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**.

Melawan

Kepala Kepolisian Resor Bireuen berkedudukan di Asrama Polisi Polres Bireuen, selanjutnya disebut **Termohon Praperadilan**.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bir tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Pemohon beserta Kuasanya Tidak hadir, Termohon dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Pemohon beserta kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan pada tanggal 13 Desember 2022, Termohon dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bir gugur;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.Pra2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bireuen untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bir dari buku yang tersedia untuk itu;
3. Menyatakan biaya dalam perkara ini sejumlah nihil.

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bir, tanggal 25 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Rafita Sari S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rafita Sari S.H.

Hakim,

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.Pra2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)